



**PUTUSAN**  
Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Ilham Asmaul Hasan Bin Toni   |
| 2. Tempat lahir       | : Bandung   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/ 19 Januari 1999   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kp Leuweng Kaleng Rt 002 Rw 001 Desa Katapang<br>Kec. Katapang Kab. Bandung |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta   |

Terdakwa Ilham Asmaul Hasan Bin Toni ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum Albert Hendriko Panggabean, SH.,C.LI. & Rekan, Penasihat Hukum, berkantor hukum di “Law Office AHP & Partners” Gd. Sun In Ten Lt. 3 No. 10 Jl. Kihur No. 10 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM ASMAUL HASAN Bin TONI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM ASMAUL HASAN Bin TONI dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol : D-2866-ZFN
  - 2) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R2 merk Fazzio warna hijau tahun No.Pol : D-2866-ZFN, No.Ka : MH3SEJ710PJ225961 No. Sin : E33WE0266075 an. LILIS SITI MAEMUNAH
  - 3) 1 (satu) buah kunci merk Yamaha
  - 4) 1 (satu) buah Remot motor Mek Yamaha

#### Dikembalikan kepada saksi LILIS SITI MAEMUNAH

- 5) 1 (satu) buah Handphone Merk Realmi C3 warna hitam dan biru tua

#### Dirampas untuk Negara

- 6) 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna biru tua dan hitam

#### Dikembalikan kepada saksi DEWI Binti JALA HIDAYAT

- 7) 1 (satu) potong baju kaos warna merah marun
- 8) 1 (satu) potong jaket warna hitam
- 9) 1 (satu) potongan celana dalam korban
- 10) Potongan kain seprai

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) buah Helm Warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

12) 1 (satu) keping CD-ROM berisikan rekaman CCTV.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ILHAM ASMAUL HASAN Bin TONI pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kp. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 08 Desember 2023, Terdakwa yang sedang dalam kondisi membutuhkan uang merencanakan untuk merampas nyawa orang lain guna mengambil uang atau barang berharga dari orang tersebut yang mana niat tersebut Terdakwa wujudkan sekira Pukul 22.00 WIB dengan cara memesan jasa layanan pijat melalui aplikasi MICHAT tidak lama kemudian Terdakwa menemukan akun jasa pijit milik korban ASTRIA, Kemudian Korban ASTRIA memberikan nomor handphonenya sehingga percakapan dilanjutkan dengan aplikasi Whatsapp setelah ada kesepakatan harga jasa pijat kemudian terdakwa mengirimkan lokasi terdakwa ke akun

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp korban ASTRIA, Kemudian sekitar jam 23.00 Wib korban ASTRIA datang kerumah kontrakan Terdakwa di Kp. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung dengan diantar teman korban ASTRIA yaitu saksi IRDAN SUNANDIRA sampai di gang dekat kontrakan Terdakwa, setelah korban ASTRIA sampai digang dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput korban ASTRIA dengan berjalan kaki untuk diajak ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa dan korban ASTRIA sampai dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak korban ASTRIA kedalam kamar, kemudian korban ASTRIA langsung memijit Terdakwa kurang lebih selama dua puluh menit, dan melakukan hubungan badan sekitar sepuluh menit, kemudian setelah selesai berhubungan badan pada saat posisi korban ASTRIA sedang duduk di dalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan korban secara paksa sambil mencekik kencang leher korban ASTRIA menggunakan tangan Terdakwa sehingga korban ASTRIA tidak sadarkan diri, setelah korban ASTRIA tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa memastikan korban ASTRIA apakah masih bernyawa atau tidak dengan cara mengecek nafas korban ASTRIA melalui hidung dan mendengar detak jantung korban ASTRIA, setelah terdakwa mengecek dan memastikan bahwa korban sudah tidak bernafas lagi, kemudian terdakwa menutup korban ASTRIA dengan menggunakan spre yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa membereskan kamar agar tidak ketahuan oleh istri Terdakwa, Setelah itu terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban ASTRIA berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 5+ warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna ungu dan memasukkan ke tas milik Terdakwa, setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban ASTRIA, kemudian Terdakwa pergi dari kontrakan Terdakwa ke warung labak daerah katapang, ketika dalam perjalanan ke warung loba, handphone milik korban ASTRIA yang telah diambil oleh Terdakwa dihubungi oleh saksi IRDAN SUNANDIRA namun Terdakwa Tidak mengangkat telponnya dan hanya membalas balas chatnya karena menanyakan posisi korban ASTRIA dimana dan Terdakwa membalas dengan mengirim share lokasi, setelah Terdakwa mengirim lokasi kemudian Terdakwa mematikan handphone milik korban ASTRIA agar tidak dihubungi oleh nomor lain lagi, Setelah itu terdakwa langung pergi ke rumah mertuanya di Leweung Kaleng daerah Katapang, setelah dirumah Mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk membuka handphone milik korban ASTRIA kemudian membuang kartu nomor hanphone tersebut, setelah itu Terdakwa mereset semua handphone milik korban ASTRIA untuk menghilangkan data yang ada

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada handphone milik korban ASTRIA dengan tujuan akan dijual kemudian Terdakwa beristirahat.

Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 siang hari Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, sesampai di kontrakan terdakwa mengecek kondisi korban ASTRIA dengan memegang tubuh korban yang sudah keadaan setengah kaku, kemudian Terdakwa membereskan kamar dan barang barang korban ASTRIA berupa tas, sepatu, jaket, baju yang Terdakwa bungkus dijadikan dua kresek, setelah terbungkus kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik korban ASTRIA ke tempat pembuangan sampah di daerah Pangauban Katapang, kemudian Terdakwa pulang kerumah mertuanya, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali ke rumah kontrakan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah sampai dikontrakan kemudian Terdakwa masukkan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke dalam kontrak dan terdakwa parkir di ruangan tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek korban ASTRIA, setelah itu Terdakwa menggantung kain sprej untuk dijadikan tali, setelah itu dalam keadaan posisi terlentang Terdakwa mengikat tubuh korban ASTRIA menggunakan tali dari kain sprej yang telah terdakwa buat dengan posisi badan korban ASTRIA menyatu bersama kaki dan tangan korban, setelah Terdakwa mengikat korban ASTRIA kemudian Terdakwa menutup korban ASTRIA menggunakan kain sprej, kemudian Terdakwa mengikat lagi agar tubuh korban ASTRIA tidak terlihat dan tertutup oleh sprej, kemudian setelah tubuh korban ASTRIA sudah tertutup rapih oleh sprej, Terdakwa memasukkan korban ASTRIA kedalam kresek sampah warna hitam lalu kresek hitam tersebut terdakwa ikat, Kemudian setelah terbungkus rapih, Terdakwa mengangkat korban ASTRIA untuk dinaikkan ke bagian depan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah korban dinaikan ke sepeda motor kemudian Terdakwa membawa korban kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke daerah Dara Ulin Margaasih menyisiri Sungai, setelah menemukan tempat yang pas dan situasi sepi Terdakwa menurunkan korban ASTRIA dari kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN kemudian Terdakwa menyeret korban ASTRIA dan mendorong korban ASTRIA sehingga masuk ke aliran Sungai, setelah Terdakwa membuang korban ASTRIA ke sungai, kemudian terdakwa kembali kekontrakan untuk membersihkan kontrakan dan membersihkan diri. Kemudian

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke rumah mertua di daerah Katapang untuk beristirahat, dan melakukan aktivitas seperti biasa.

Bahwa keesokan harinya hari minggu tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa menjual HP Redmi milik korban ASTRIA kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan COD dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan HP Redmi note 9 warna ungu milik korban ASTRIA oleh terdakwa ditukar tambah dengan HP milik adiknya dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ASTRIA meninggal dunia sesuai hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/Ver/145/XIII/2023/DOKPOL, tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan pada mayat Perempuan berjenis kelamin Perempuan dengan usia delapan belas tahun ini dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan jejas jerat pada daerah leher, resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit leher, otot leher, patah tulang rawan gondok akibat jeratan/kekerasan tumpul serta memar pada daerah tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan laboratorium terhadap apus kelamin (vagina) ditemukan sel-sel mani (spermatozoa).

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul/jeratan pada daerah leher yang mengakibatkan halangan pada jalan nafas dan gagalnya fungsi pernafasan. Dilihat dari pola lukanya, pola luka pada daerah leher sesuai dengan pola luka akibat penjeratan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ILHAM ASMAUL HASAN Bin TONI pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kp. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 08 Desember 2023, Terdakwa yang sedang dalam kondisi membutuhkan uang merencanakan untuk merampas nyawa orang lain guna mengambil uang atau barang berharga dari

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut yang mana niat tersebut Terdakwa wujudkan sekira Pukul 22.00 WIB dengan cara memesan jasa layanan pijat melalui aplikasi MICHAT tidak lama kemudian Terdakwa menemukan akun jasa pijit milik korban ASTRIA, Kemudian Korban ASTRIA memberikan nomor handphonenya sehingga, percakapan dilanjutkan dengan aplikasi Whatsapp setelah ada kesepakatan harga jasa pijat kemudian terdakwa mengirimkan lokasi terdakwa ke akun whatsapp korban ASTRIA, Kemudian sekitar jam 23.00 Wib korban ASTRIA datang kerumah kontrakan Terdakwa di Kp. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung dengan diantar teman korban ASTRIA yaitu saksi IRDAN SUNANDIRA sampai di gang dekat kontrakan Terdakwa, setelah korban ASTRIA sampai digang dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput korban ASTRIA dengan berjalan kaki untuk diajak ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa dan korban ASTRIA sampai dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak korban ASTRIA kedalam kamar, kemudian korban ASTRIA langsung memijit Terdakwa kurang lebih selama dua puluh menit, dan melakukan hubungan badan sekitar sepuluh menit, kemudian setelah selesai berhubungan badan pada saat posisi korban ASTRIA sedang duduk di dalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan korban secara paksa sambil mencekik kencang leher korban ASTRIA menggunakan tangan Terdakwa sehingga korban ASTRIA tidak sadarkan diri, setelah korban ASTRIA tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa memastikan korban ASTRIA apakah masih bernyawa atau tidak dengan cara mengecek nafas korban ASTRIA melalui hidung dan mendengar detak jantung korban ASTRIA, setelah terdakwa mengecek dan memastikan bahwa korban sudah tidak bernafas lagi, kemudian terdakwa menutup korban ASTRIA dengan menggunakan sprei yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa membereskan kamar agar tidak diketahui oleh istri Terdakwa, Setelah itu terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban ASTRIA berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 5+ warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna ungu dan memasukkan ke tas milik Terdakwa, setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban ASTRIA, kemudian Terdakwa pergi dari kontrakan Terdakwa ke warung labak daerah katapang, ketika dalam perjalanan ke warung loba, handphone milik korban ASTRIA yang telah diambil oleh Terdakwa dihubungi oleh saksi IRDAN SUNANDIRA namun Terdakwa Tidak mengangkat telponnya dan hanya membalas balas chatnya karena menanyakan posisi korban ASTRIA dimana dan Terdakwa membalas dengan mengirim share lokasi, setelah Terdakwa mengirim lokasi kemudian Terdakwa mematikan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik korban ASTRIA agar tidak dihubungi oleh nomor lain lagi, Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah mertuanya di Leweung Kaleng daerah Katapang, setelah dirumah Mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk membuka handphone milik korban ASTRIA kemudian membuang kartu nomor hanphone tersebut, setelah itu Terdakwa mereset semua handphone milik korban ASTRIA untuk menghilangkan data yang ada pada handphone milik korban ASTRIA dengan tujuan akan dijual kemudian Terdakwa beristirahat.

Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 siang hari Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, sesampai di kontrakan terdakwa mengecek kondisi korban ASTRIA dengan memegang tubuh korban yang sudah keadaan setengah kaku, kemudian Terdakwa membereskan kamar dan barang barang korban ASTRIA berupa tas, sepatu, jaket, baju yang Terdakwa bungkus dijadikan dua kresek, setelah terbungkus kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik korban ASTRIA ke tempat pembuangan sampah di daerah Pangauban Katapang, kemudian Terdakwa pulang kerumah mertuanya, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali ke rumah kontrakan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah sampai dikontrakan kemudian Terdakwa masukkan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke dalam kontrak dan terdakwa parkir di ruangan tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek korban ASTRIA, setelah itu Terdakwa menggunting kain sprej untuk dijadikan tali, setelah itu dalam keadaan posisi terlentang Terdakwa mengikat tubuh korban ASTRIA menggunakan tali dari kain sprej yang telah terdakwa buat dengan posisi badan korban ASTRIA menyatu bersama kaki dan tangan korban, setelah Terdakwa mengikat korban ASTRIA kemudian Terdakwa menutup korban ASTRIA menggunakan kain sprej, kemudian Terdakwa mengikat lagi agar tubuh korban ASTRIA tidak terlihat dan tertutup oleh sprej, kemudian setelah tubuh korban ASTRIA sudah tertutup rapih oleh sprej, Terdakwa memasukkan korban ASTRIA kedalam kresek sampah warna hitam lalu kresek hitam tersebut terdakwa ikat, Kemudian setelah terbungkus rapih, Terdakwa mengangkat korban ASTRIA untuk dinaikkan ke bagian depan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah korban dinaikkan ke sepeda motor kemudian Terdakwa membawa korban kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke daerah Dara Ulin Margaasih menyisiri

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai, setelah menemukan tempat yang pas dan situasi sepi Terdakwa menurunkan korban ASTRIA dari kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN kemudian Terdakwa menyeret korban ASTRIA dan mendorong korban ASTRIA sehingga masuk ke aliran Sungai, setelah Terdakwa membuang korban ASTRIA ke sungai, kemudian terdakwa kembali kekontrakan untuk membersihkan kontrakan dan membersihkan diri. Kemudian terdakwa pergi ke rumah mertua di daerah Katapang untuk beristirahat, dan melakukan aktivitas seperti biasa.

Bahwa keesokan harinya hari minggu tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa menjual HP Redmi milik korban ASTRIA kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan COD dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan HP Redmi note 9 warna ungu milik korban ASTRIA oleh terdakwa ditukar tambah dengan HP milik adiknya dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ASTRIA meninggal dunia sesuai hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/VeR/145/XIII/2023/DOKPOL, tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan pada mayat Perempuan berjenis kelamin Perempuan dengan usia delapan belas tahun ini dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan jejas jerat pada daerah leher, resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit leher, otot leher, patah tulang rawan gondok akibat jeratan/kekerasan tumpul serta memar pada daerah tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan laboratorium terhadap apus kelamin (vagina) ditemukan sel-sel mani (spermatozoa). Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul/jeratan pada daerah leher yang mengakibatkan halangan pada jalan nafas dan gagalnya fungsi pernafasan. Dilihat dari pola lukanya, pola luka pada daerah leher sesuai dengan pola luka akibat penjeratan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa ILHAM ASMAUL HASAN Bin TONI pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kp. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 08 Desember 2023, Terdakwa sekira Pukul 22.00 WIB memesan jasa layanan pijat melalui aplikasi MICCHAT tidak lama kemudian Terdakwa menemukan akun jasa pijit milik korban ASTRIA, Kemudian Korban ASTRIA memberikan nomor handphonenya sehingga, percakapan dilanjutkan dengan aplikasi Whatsapp setelah ada kesepakatan harga jasa pijat kemudian terdakwa mengirimkan lokasi terdakwa ke akun whatsapp korban ASTRIA, Kemudian sekitar jam 23.00 Wib korban ASTRIA datang kerumah kontrakan Terdakwa di Kp. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung dengan diantar teman korban ASTRIA yaitu saksi IRDAN SUNANDIRA sampai di gang dekat kontrakan Terdakwa, setelah korban ASTRIA sampai digang dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput korban ASTRIA dengan berjalan kaki untuk diajak ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa dan korban ASTRIA sampai dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak korban ASTRIA kedalam kamar, kemudian korban ASTRIA langsung memijit Terdakwa kurang lebih selama dua puluh menit, dan melakukan hubungan badan sekitar sepuluh menit, kemudian setelah selesai berhubungan badan pada saat posisi korban ASTRIA sedang duduk di dalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan korban secara paksa sambil mencekik kencang leher korban ASTRIA menggunakan tangan Terdakwa sehingga korban ASTRIA tidak sadarkan diri, setelah korban ASTRIA tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa memastikan korban ASTRIA apakah masih bernyawa atau tidak dengan cara mengecek nafas korban ASTRIA melalui hidung dan mendengar detak jantung korban ASTRIA, setelah terdakwa mengecek dan memastikan bahwa korban sudah tidak bernafas lagi, kemudian terdakwa menutup korban ASTRIA dengan menggunakan sprei yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa membereskan kamar agar tidak diketahui oleh istri Terdakwa, Setelah itu terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban ASTRIA berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 5+ warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna ungu dan memasukkan ke tas milik Terdakwa, setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban ASTRIA, kemudian Terdakwa pergi dari kontrakan Terdakwa ke warung labak daerah katapang, ketika dalam perjalanan ke warung loba, handphone milik korban ASTRIA yang telah diambil oleh Terdakwa dihubungi oleh saksi IRDAN SUNANDIRA namun Terdakwa Tidak mengangkat telponnya dan hanya membalas balas chatnya karena menanyakan posisi

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ASTRIA dimana dan Terdakwa membalas dengan mengirim share lokasi, setelah Terdakwa mengirim lokasi kemudian Terdakwa mematikan handphone milik korban ASTRIA agar tidak dihubungi oleh nomor lain lagi, Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah mertuanya di Leweung Kaleng daerah Katapang, setelah dirumah Mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk membuka handphone milik korban ASTRIA kemudian membuang kartu nomor handphone tersebut, setelah itu Terdakwa mereset semua handphone milik korban ASTRIA untuk menghilangkan data yang ada pada handphone milik korban ASTRIA dengan tujuan akan dijual kemudian Terdakwa beristirahat.

Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 siang hari Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, sesampai di kontrakan terdakwa mengecek kondisi korban ASTRIA dengan memegang tubuh korban yang sudah keadaan setengah kaku, kemudian Terdakwa membereskan kamar dan barang-barang korban ASTRIA berupa tas, sepatu, jaket, baju yang Terdakwa bungkus dijadikan dua kresek, setelah terbungkus kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik korban ASTRIA ke tempat pembuangan sampah di daerah Pangauban Katapang, kemudian Terdakwa pulang kerumah mertuanya, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali ke rumah kontrakan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah sampai dikontrakan kemudian Terdakwa masukkan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke dalam kontrak dan terdakwa parkir di ruangan tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek korban ASTRIA, setelah itu Terdakwa menggunting kain sprej untuk dijadikan tali, setelah itu dalam keadaan posisi terlentang Terdakwa mengikat tubuh korban ASTRIA menggunakan tali dari kain sprej yang telah terdakwa buat dengan posisi badan korban ASTRIA menyatu bersama kaki dan tangan korban, setelah Terdakwa mengikat korban ASTRIA kemudian Terdakwa menutup korban ASTRIA menggunakan kain sprej, kemudian Terdakwa mengikat lagi agar tubuh korban ASTRIA tidak terlihat dan tertutup oleh sprej, kemudian setelah tubuh korban ASTRIA sudah tertutup rapih oleh sprej, Terdakwa memasukkan korban ASTRIA kedalam kresek sampah warna hitam lalu kresek hitam tersebut terdakwa ikat, Kemudian setelah terbungkus rapih, Terdakwa mengangkat korban ASTRIA untuk dinaikkan ke bagian depan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah korban dinaikkan ke sepeda motor

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membawa korban kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke daerah Dara Ulin Margaasih menyisiri Sungai, setelah menemukan tempat yang pas dan situasi sepi Terdakwa menurunkan korban ASTRIA dari kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN kemudian Terdakwa menyeret korban ASTRIA dan mendorong korban ASTRIA sehingga masuk ke aliran Sungai, setelah Terdakwa membuang korban ASTRIA ke sungai, kemudian terdakwa kembali kekontrakan untuk membersihkan kontrakan dan membersihkan diri. Kemudian terdakwa pergi ke rumah mertua di daerah Katapang untuk beristirahat, dan melakukan aktivitas seperti biasa.

Bahwa keesokan harinya hari minggu tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa menjual HP Redmi milik korban ASTRIA kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan COD dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan HP Redmi note 9 warna ungu milik korban ASTRIA oleh terdakwa ditukar tambah dengan HP milik adiknya dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ASTRIA meninggal dunia sesuai hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/VeR/145/XIII/2023/DOKPOL, tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan pada mayat Perempuan berjenis kelamin Perempuan dengan usia delapan belas tahun ini dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan jejas jerat pada daerah leher, resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit leher, otot leher, patah tulang rawan gondok akibat jeratan/kekerasan tumpul serta memar pada daerah tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan laboratorium terhadap apus kelamin (vagina) ditemukan sel-sel mani (spermatozoa).

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul/jeratan pada daerah leher yang mengakibatkan halangan pada jalan nafas dan gagalnya fungsi pernafasan. Dilihat dari pola lukanya, pola luka pada daerah leher sesuai dengan pola luka akibat penjeratan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Lebih Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa ILHAM ASMAUL HASAN Bin TONI pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Kp. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung atau setidaknya

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Jumat Tanggal 08 Desember 2023, Terdakwa yang sedang dalam kondisi membutuhkan uang merencanakan untuk merampas nyawa orang lain guna mengambil uang atau barang berharga dari orang tersebut yang mana niat tersebut Terdakwa wujudkan sekira Pukul 22.00 WIB dengan cara memesan jasa layanan pijat melalui aplikasi MICHAT tidak lama kemudian Terdakwa menemukan akun jasa pijit milik korban ASTRIA, Kemudian Korban ASTRIA memberikan nomor handphonenya sehingga, percakapan dilanjutkan dengan aplikasi Whatsapp setelah ada kesepakatan harga jasa pijat kemudian terdakwa mengirimkan lokasi terdakwa ke akun whatsapp korban ASTRIA, Kemudian sekitar jam 23.00 Wib korban ASTRIA datang kerumah kontrakan Terdakwa di Kp. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung dengan diantar teman korban ASTRIA yaitu saksi IRDAN SUNANDIRA sampai di gang dekat kontrakan Terdakwa, setelah korban ASTRIA sampai digang dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput korban ASTRIA dengan berjalan kaki untuk diajak ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa dan korban ASTRIA sampai dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak korban ASTRIA kedalam kamar, kemudian korban ASTRIA langsung memijit Terdakwa kurang lebih selama dua puluh menit, dan melakukan hubungan badan sekitar sepuluh menit, kemudian setelah selesai berhubungan badan pada saat posisi korban ASTRIA sedang duduk di dalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan korban secara paksa sambil mencekik kencang leher korban ASTRIA menggunakan tangan Terdakwa sehingga korban ASTRIA tidak sadarkan diri, setelah korban ASTRIA tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa memastikan korban ASTRIA apakah masih bernyawa atau tidak dengan cara mengecek nafas korban ASTRIA melalui hidung dan mendengar detak jantung korban ASTRIA, setelah terdakwa mengecek dan memastikan bahwa korban sudah tidak bernafas lagi,

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menutup korban ASTRIA dengan menggunakan sprei yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa membereskan kamar agar tidak diketahui oleh istri Terdakwa, Setelah itu terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban ASTRIA berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 5+ warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna ungu dan memasukkan ke tas milik Terdakwa, setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban ASTRIA, kemudian Terdakwa pergi dari kontrakan Terdakwa ke warung labak daerah katapang, ketika dalam perjalanan ke warung loba, handphone milik korban ASTRIA yang telah diambil oleh Terdakwa dihubungi oleh saksi IRDAN SUNANDIRA namun Terdakwa Tidak mengangkat telponnya dan hanya membalas balas chatnya karena menanyakan posisi korban ASTRIA dimana dan Terdakwa membalas dengan mengirim share lokasi, setelah Terdakwa mengirim lokasi kemudian Terdakwa mematikan handphone milik korban ASTRIA agar tidak dihubungi oleh nomor lain lagi, Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah mertuanya di Leweung Kaleng daerah Katapang, setelah di rumah Mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk membuka handphone milik korban ASTRIA kemudian membuang kartu nomor handphone tersebut, setelah itu Terdakwa mereset semua handphone milik korban ASTRIA untuk menghilangkan data yang ada pada handphone milik korban ASTRIA dengan tujuan akan dijual kemudian Terdakwa beristirahat.

Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 siang hari Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, sesampai di kontrakan terdakwa mengecek kondisi korban ASTRIA dengan memegang tubuh korban yang sudah keadaan setengah kaku, kemudian Terdakwa membereskan kamar dan barang-barang korban ASTRIA berupa tas, sepatu, jaket, baju yang Terdakwa bungkus dijadikan dua kresek, setelah terbungkus kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik korban ASTRIA ke tempat pembuangan sampah di daerah Pangauban Katapang, kemudian Terdakwa pulang kerumah mertuanya, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali ke rumah kontrakan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah sampai dikontrakan kemudian Terdakwa masukkan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke dalam kontrak dan terdakwa parkir di ruangan tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek korban ASTRIA, setelah itu Terdakwa menggunting kain sprei untuk dijadikan tali, setelah itu

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dalam keadaan posisi terlentang Terdakwa mengikat tubuh korban ASTRIA menggunakan tali dari kain sprei yang telah terdakwa buat dengan posisi badan korban ASTRIA menyatu bersama kaki dan tangan korban, setelah Terdakwa mengikat korban ASTRIA kemudian Terdakwa menutup korban ASTRIA menggunakan kain sprei, kemudian Terdakwa mengikat lagi agar tubuh korban ASTRIA tidak terlihat dan tertutup oleh sprei, kemudian setelah tubuh korban ASTRIA sudah tertutup rapih oleh sprei, Terdakwa memasukkan korban ASTRIA kedalam kresek sampah warna hitam lalu kresek hitam tersebut terdakwa ikat, kemudian setelah terbungkus rapih, Terdakwa mengangkat korban ASTRIA untuk dinaikkan ke bagian depan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah korban dinaikkan ke sepeda motor kemudian Terdakwa membawa korban kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke daerah Dara Ulin Margaasih menyisiri Sungai, setelah menemukan tempat yang pas dan situasi sepi Terdakwa menurunkan korban ASTRIA dari kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN kemudian Terdakwa menyeret korban ASTRIA dan mendorong korban ASTRIA sehingga masuk ke aliran Sungai, setelah Terdakwa membuang korban ASTRIA ke sungai, kemudian terdakwa kembali kekontrakan untuk membersihkan kontrakan dan membersihkan diri. Kemudian terdakwa pergi ke rumah mertua di daerah Katapang untuk beristirahat, dan melakukan aktivitas seperti biasa.

Bahwa keesokan harinya hari minggu tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa menjual HP Redmi milik korban ASTRIA kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan COD dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan HP Redmi note 9 warna ungu milik korban ASTRIA oleh terdakwa ditukar tambah dengan HP milik adiknya dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ASTRIA meninggal dunia sesuai hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/VeR/145/XIII/2023/DOKPOL, tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan pada mayat Perempuan berjenis kelamin Perempuan dengan usia delapan belas tahun ini dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan jejas jerat pada daerah leher, resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit leher, otot leher, patah tulang rawan gondok akibat jeratan/kekerasan tumpul serta memar pada daerah tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan laboratorium terhadap apus kelamin (vagina) ditemukan sel-sel mani (spermatozoa). Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul/jeratan pada daerah leher yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan halangan pada jalan nafas dan gagalnya fungsi pernafasan. Dilihat dari pola lukanya, pola luka pada daerah leher sesuai dengan pola luka akibat penjeratan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWI Binti JALA HIDAYAT didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya perkara pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama ASTRIA.
  - Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuh anak saksi adalah terdakwa setelah berada dikepolisian.
  - Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa anak saksi menjadi korban pembunuhan awalnya petugas polsek Cipendeuy datang ke rumah saksi dan menanyakan tentang keseharian anak saksi yang bernama ASTRIA selanjutnya saksi disuruh untuk ikut ke Polres Cimahi dan setelah itu di beritahu bahwa adanya temuan mayat seorang perempuan yang berada di aliran sungai citarum Kp. Sukamanah Rw 02 Ds. Pangauban Kec. Batujajar kab. Bandung barat, selanjutnya di perlihatkan foto-foto korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa.
  - Bahwa mayat yang ditemukan di aliran sungai citarum tersebut benar adalah anak saksi yang bernama ASTRIA, saksi mengenali dari ciri-ciri badan yang dimiliki mayat tersebut dan pakain yang digunakan.
  - Bahwa setahu saksi ASTRIA selama ini kerja di bandung dan untuk terakhir kalinya saksi berkomunikasi dengan ASTRIA pada hari jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 17.00 wib, dan menanyakan kabar saja serta kangen ingin bertemu yang posisinya sedang berada di kamar (rumah majikannya), namun dikarenakan saksi akan berangkat pengajian sehingga tidak banyak yang di obrolkan dan selama bekerja di bandung terhitung dari sekarang ASTRIA sudah 4 bulan tidak pulang ke rumah dan jika pulang ke rumah waktunya tidak menentu dan untuk nomor handphone terakhir yang digunakan oleh ASTRIA yaitu 083140974344.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui anak saksi menjadi korban pembunuhan saksi tidak memaafkan pelakunya atau Terdakwa dan saksi meminta terdakwa dihukum dengan berat.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

**2.** Saksi ARDI WIRA PRATAMA, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban yang bernama ASTRIA.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama dengan tim.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah pelaku tindak pidana pembunuhan pada saat saksi dan tim melakukan pengecekan terkait seorang perempuan meninggal dunia di buang di aliran sungai citarum dalam keadaan mengambang dengan leher diikat tali kemudian setelah dilakukan identifikasi ternyata terdapat tanda tanda kekerasan selanjutnya melakukan identifikasi terhadap korban melalui alat identifikasi dan diketahui identitas korban dan alamat korban selanjutnya saksi bersama tim melakukan olah TKP dan penyelidikan terkait kejadian tersebut dan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wib, mendapatkan informasi tentang kerabat korban dan langsung meminta keterangan atas nama Sdri. SITI, IRDAN dan Sdr.WILDAN dan sekitaran daerah Kopo Mas Regency Kabupaten Bandung dan dari hasil keterangan Sdri.SITI, IRDAN dan Sdr.WILDAN bahwa pada hari Jum,at tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 23.00 Wib, korban pergi diantar oleh Sdr.IRDAN dengan alasan menerima orderan Open BO melalui aplikasi Michat, kemudian korban janji untuk bertemu dengan tamu di daerah Katapang Soreang Kabupaten Bandung dan sesampainya dilokasi yang diminta oleh tamu, kemudian tim melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud yang diantar oleh Sdr.IRDAN tepatnya disebuah Kosan yang beralamat di Kp.Leuweung Kaleng Rt.02 Rw.05 Desa Katapang kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan dari hasil penyelidikan dan undercaver di area sekitar bahwa yang mengisi kosan tersebut adalah

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sudah mempunyai istri yang bernama Sdri.MELY namun setelah didalami lebih lanjut yang bersangkutan sedang tidak ada di kosan tersebut.

- Bahwa selanjutnya yang saksi lakukan bersama tim pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 Wib, mencari informasi keberadaan Terdakwa di rumah mertuanya yang beralamat di Kp.Leuweung Kaleng Rt.02 Rw.01 Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan setelah di intrograsi Terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdri.ASTRIA dengan cara mencekik leher korban dengan tangan Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil barang-barang berharga milik korban setelah korban meninggal dunia kemudian korban diinapkan satu malam di kosannya kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 23.00 Wib, pelaku membawa korban menggunakan kendaraan R2 jenis Yamaha Fazio, warna hijau tozca No.Pol D-2866-ZFN, dengan cara dibawa/didudukan dibagian depan dan ditutupi oleh kain sprei kasur yang ada dikosan, selanjutnya pelaku membawa korban ke aliran sungai citarum di daerah Daraulin Margaasih Kabupaten Bandung untuk dibuang yang sebelumnya pelaku sudah mengambil 2 buah HP milik korban.

- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di alamat tersebut diatas ditemukan barang bukti yang diamankan berupa:

1. 1(satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Fazzio No.Pol : D-2866-ZFN, warna Hijau, tahun 2023, Noka MH3SEJ710PJ225961, Nosin E33WE0266075
2. 1(satu) lembar STNK Kendaraan R2 Merk Yamaha Fazzio No.Pol : D-2866-ZFN, warna Hijau, tahun 2023, Noka MH3SEJ710PJ225961, Nosin E33WE0266075
3. 1(satu) buah Kunci Kontak Kendaraan R2
4. 1(satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 Warna Biru Hitam

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



3. Saksi H. FAISAL AKBAR SJAFAT didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam hal adanya dugaan tindak pidana pembunuhan.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan apa yang saksi dengar dan dari hasil pengecekan CCTV di rumah yang mengarah ke kontrakan milik saksi yang ditempati Terdakwa, terjadinya dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar jam 22.13 wib hingga jam 23.43 wib di kontrakan milik saksi yang ditempati Terdakwa dengan alamat KP. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Ds. Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa korban tindak pidana pembunuhan tersebut, sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa ILHAM ASMAUL HASAN.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa, namun setelah ada kejadian tersebut saksi mengetahui Terdakwa adalah yang mengontrak di kontrakan milik saksi.
- Bahwa Terdakwa menempati kontrakan saksi sejak 11 September 2023.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menempati kontrakan saksi bersama istri dan 1 orang anak.
- Bahwa ada CCTV yang merekam ke arah kontrakan yang di tempati oleh Terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 22.13 wib Terdakwa datang bersama 1 orang perempuan dan hasil rekaman CCTV perempuan tersebut tidak pernah terlihat keluar dari rumah kontrakan.
- Bahwa yang saksi ketahui dari rekaman CCTV bahwa pakaian yang digunakan Terdakwa dan 1 orang perempuan adalah:  
Terdakwa menggunakan baju kaos warna merah, celana jenas panjang.  
Perempuan menggunakan sweter warna putih dengan kotak hitam seperti catur dan sama dengan barang bukti pakaian yang ditemukan yang digunakan pada saat mayat ditemukan.
- Bahwa dari rekaman CCTV bahwa dari hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 hingga tanggal 9 Desember 2023 saksi tidak melihat perempuan menggunakan pakaian sweeter warna putih motif kotak hitam seperti catur keluar dari kontrakan yang di tempat oleh Terdakwa, hingga pada tanggal 10 Desember 2023 korban membawa istri dan anaknya masuk kontrakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV keesokan harinya Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 21.11 wib Terdakwa keluar dari rumah kontrakan dengan menggunakan kendaraan R2 merk Yamaha Fazio No. Pol: D-2866-ZFN dengan membawa bungkus plastik warna hitam besar yang diletakkan didepan sepeda motor.
- Bahwa barang bukti kendaraan R2 merk Yamaha Fazio No. Pol: D-2866-ZFN tersebut adalah kendaraan R2 yang biasa digunakan oleh Terdakwa untuk beraktivitas dan kendaraan R2 tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk datang ke kontaran untuk membuang bungkus warna hitam pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar jam 21.11 wib.
- Bahwa benar potongan rekaman CCTV pada hari Jum'at tanggal 8 Desember sekitar jam 22.13 wib yang di perlihatkan dalam foto tersebut seorang laki-laki makai baju kaos warna merah adalah Terdakwa dan sedangkan 1 orang perempuan menggunakan sweeter warna putih motif hitam kotak seperti catur saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa benar potongan rekaman CCTV pada hari Sabtu tanggal 9 Desember sekitar jam 21.11 wib yang di perlihatkan saksi mengetahui seseorang dalam foto tersebut seorang laki-laki makai jaket hitam menggunakan kendaraan R2 merk Yamaha Fazio warna biru muda adalah Terdakwa sambil membawa bungkus hitam didepan dek motornya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.*

4. Saksi IRDAN SUNANDIRA Als IRDAN didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban teman saksi yang bernama ASTRIA
- Bahwa saksi mengetahui bahwa teman saksi yang bernama ASTRIA menjadi korban pembunuhan yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 22.00 wib saksi dihubungi oleh saksi WILDAN FARUROZI untuk datang ke Hotel Parakanwangi Kota Bandung, kemudian saksi datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi WILDAN FARUROZI dan anggota Kepolisian yang berpakaian preman, disana saksi di jelaskan bahwa korban ASTRIA sudah meninggal dunia dan di temukan di aliran

*Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Citarum Ds. Pangauban Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat dengan luka yang diduga menjadi korban pembunuhan dan saksi di perlihatkan foto korban dan saksi yakin foto tersebut adalah korban ASTRIA karna memiliki ciri-ciri rambut panjang sebahu model hairlight warna hitam dan coklat muda dan memakai baju yang saat terakhir saksi mengantarnya saat menerima jasa pijat.

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban ASTRIA pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 22.00 wib pada saat saksi diminta oleh korban untuk mengantarkan korban ketempat orang yang memesan jasa pijat yaitu Terdakwa dan setelah saksi mengantar kerumah Terdakwa saksi tidak pernah bertemu lagi dengan korban dan kehilangan kontak dengan korban pada malam itu juga.

- Bahwa awal mula sehingga saksi dapat mengantar korban kerumah Terdakwa hingga korban hilang kontak berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 19.00 wib saksi, korban ASTRIA, Sdr. RIZKI SAPUTRA BOYKE dan istrinya yang bernama Sdri. SITI NURJANAH sedang main ditempat tinggal Sdr. RIZKI SAPUTRA BOYKE dengan alamat Jl. Kopo Masatu No 2 Kel. Margasuka Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, kemudian sekitar jam 22.00 wib korban ASTRIA memberitahukan kepada saksi bahwa ada yang memesan korban ASTRIA untuk pijat panggilan melalui aplikasi michat dengan bayaran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan share lokasi alamat pemesan di daerah Jl. Ceri Gg. Masjid Ds. Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung dan meminta saksi untuk mengatarkannya, kemudian saksi langsung mengatarkan korban menggunakan kendaraan R2 merk Honda Revo milik saksi, namun sebelum sampai ke lokasi korban memberitahukan bahwa si pemesan meminta dibelikan minuman berupa teh pucuk sebanyak 2 botol dan saksi membelinya di warung tidak jauh dari share lokasi pemesan hingga di Jl. Ceri Gg. Masjid Ds. Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung saksi tidak menemukan tempat tinggal pemesan karena share lokasi tidak sesuai titik, dan tidak lama si pemesan (Terdakwa) datang berjalan kaki dan meminta korban ASTRIA untuk ikut, namun sebelum pergi saksi memberikan Handphone merk XIAOMI Redmi 5a warna gold milik saksi untuk berjaga jaga jika Handphone milik korban mati karena kehabisan baterai dan setelah itu korban ASTRIA nerjalan mengikuti Terdakwa kemudian saksi mengikuti dengan berjalan kaki dari jauh untuk memastikan tempat tinggal Terdakwa, setelah saksi melihat korban ASTRIA dan Terdakwa masuk ke

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrakan dan tidak lama korban ASTRIA mengirim pesan Whatsapp untuk mengatarkan minuman berupa the pucuk sebanyak 2 botol yang tertinggal di motor kemudian saksi mengambil minuman tersebut dan mengantarkan sampai depan pintu kontrakan dan diterima oleh Terdakwa, dan kemudian saksi standby dari jauh sambil memerhatikan rumah kontrakan Terdakwa, hingga 1 jam kemudian saksi mengirim pesan ke HP korban ASTRIA menanyakan keadaan korban, dan pada saat itu korban membalas bahwa keadaannya masih aman dan Terdakwa akan menambah durasi waktu 1 jam lagi, lalu saksi menunggu lagi, setelah 1 jam saksi kembali menghubungi HP korban ASTRIA menanyakan keadaannya, dan pada saat itu korban membalas bahwa ada pesanan pijat dari teman Terdakwa dan mengatakan bahwa posisi korban ASTRIA sudah ada diluar, lalu saksi mengecek ke kontrakan Terdakwa namun terkunci dan tidak ada respon dari dalam kemudian saksi menghubungi HP korban namun tidak di angkat dikirim pesan tidak di balas, karena curiga saksi menghubungi Saksi WILDAN FAHRUROZI untuk datang ke lokasi karena ada masalah nomor korban ASTRIA tidak aktif, hingga kurang lebih sekitar pukul 01.00 wib saksi WILDAN FARUROZI datang dan HP korban ASTRIA membalas pesan yang meminta saksi jangan menelepon dan kemudian HP korban ASTRIA mengirim share lokasi dengan alamat Jl. Warung Lobak, lalu saksi membagi tugas yang mana saksi WILDAN FAHRUROZI menjaga kontrakan dan saksi mendatangi Jl. Warung Lobak, lalu sesampainya di Jl. Warung Lobak saksi tidak menemukan korban ASTRIA dan saksi kembali ke kontrakan Terdakwa, kemudian ada warga yang sedang menongkrong mendatangi untuk menanyakan maksud saksi ada di kontrakan tersebut, setelah saksi menjelaskan saksi bersama teman dan warga sekitar bersama sama mengetuk pintu kosan namun tetap tidak ada jawaban hingga sekitar jam 04.30 wib saksi bersama teman saksi memutuskan untuk pulang, kemudian keesokan harinya sekitar jam jam 10.00 wib saksi kembali ke kontrakan Terdakwa dan bertemu dengan warga yang tadi malam, kemudian saksi menanyakan keberadaan Terdakwa, dan warga tersebut menjelaskan tadi sempat melihat Terdakwa sekitar jam 09.00 wib namun sekarang sudah tidak ada di kontrakannya, karena saksi masih kepikiran sama korban saksi mengajak Saksi WILDA FAHRUROZI mendatangi orang pintar (dukun) di daerah Taman Kopi Indah dan mendapatkan jawaban bahwa korban sudah tidak ada

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(meninggal dunia) namun tidak memberitahukan lokasi keberadaan korban, setelah itu saksi pasrah lalu pulang sambil menunggu kabar dari korban.

- Bahwa orang yang saksi temui pada saat mengantar korban ASTRIA menerima jasa pijat adalah benar Terdakwa.
- Bahwa benar handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dalam foto tersebut adalah handphone milik korban ASTRIA yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa selain handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 pada saat korban ASTRIA melayani jasa pijat Terdakwa korban juga membawa handphone merk Xiaomi Redmi 5a warna gold;
- Bahwa awal saksi bisa kenal dengan korban ASTRIA adalah ketika saksi di tawari oleh saksi WIDAN FAHRUROZI untuk menjadi ojek pribadi korban ASTRIA dalam mengantar kepada pelanggan karena pekerjaan korban adalah pijat dan kalau saksi mengantar korban melayani jasa pijat biasanya saksi akan menunggu sampai korban selesai memijat dan korban ASTRIA pulang kembali bersama saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju hitam kotak-kotak adalah benar baju milik korban ASTRIA yang dipakai pada saat korban ASTRIA melayani jasa pijat yang dipesan Terdakwa.

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.*

**5. Saksi WILDAN FAHRUR ROZI Bin AHMAD HIDAYAT** didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban teman saya yang bernama ASTRIA.
- Bahwa Saksi mengetahui ASTRIA menjadi korban pembunuhan yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wib saya didatangi oleh anggota polisi berpakaian preman dan saya di jelaskan bahwa korban ASTRIA sudah meninggal dunia dan di temukan di aliran sungai Citarum Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dengan luka yang diduga menjadi korban pembunuhan dan saya di perlihatkan foto korban dan saya yakin foto tersebut adalah korban ASTRIA karna memiliki ciri-ciri rambut panjang sebahu model hairlight warna hitam dan coklat muda dan baju yang dikenakan mayat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi korban ASTRIA menerima pemesanan jasa pijat melalui aplikasi Michat dari Terdakwa korban hilang kontak dan tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa terakhir kali Korban menerima/ melayani jasa pijat kepada Terdakwa adalah dari Sdr. IRDAN SUNANDIRA Als IRDAN yaitu pada hari sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib Sdr. IRDAN menghubungi saya yang mengatakan korban ASTRIA tidak bisa dihubungi setelah melayani pemesan di daerah Jl. Ceri Gg. Masjid Ds. Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung dan Sdr. IRDAN meminta saya untuk datang kelokasi tersebut karena Sdr. IRDAN curiga korban ASTRIA kenapa-kenapa, mendengar hal tersebut kemudian saya langsung pergi menuju tempat Sdr. IRDAN menunggu yaitu di daerah Jl. Ceri Gg. Masjid Ds. Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung, setelah saya sampai ditempat tersebut sambil menunggu tiba-tiba HP korban ASTRIA membalas pesan yang meminta jangan menelepon dan kemudian HP korban ASTRIA mengirim share lokasi dengan alamat Jl. Warung Lobak, lalu saya dan Sdr. IRDAN membagi tugas yang mana saya menjaga kontrakan Terdakwa dan Sdr. IRDAN mendatangi Jl. Warung Lobak dan tidak lama kemudian Sdr. IRDAN kembali dengan mengatakan bahwa Sdr. IRDAN tidak menemukan korban ASTRIA dilokasi tersebut, kemudian ada warga yang sedang menongkrong mendatangi untuk menanyakan maksud saya ada di kontrakan tersebut, setelah saya menjelaskan saya bersama teman-teman saya dan warga sekitar bersama sama mengetuk pintu kosan namun tetap tidak ada jawaban hingga sekitar jam 04.30 wib saya bersama teman saya memutuskan untuk pulang, kemudian keesokan harinya sekitar jam jam 10.00 wib saya kembali ke kontrakan Terdakwa dan bertemu dengan warga yang tadi malam, kemudian saya menanyakan keberadaan Terdakwa, dan warga tersebut menjelaskan tadi sempat melihat Terdakwa sekitar jam 09.00 wib namun sekarang sudah tidak ada di kontrakannya, karena saya masih kepikiran sama korban saya mengajak Sdr. IRDAN untuk mendatangi orang pintar (dukun) di daerah Taman Kopi Indah dan mendapatkan jawaban bahwa korban sudah tidak ada (meninggal dunia) namun tidak memberitahukan lokasi keberadaan korban, setelah itu saya pasrah lalu pulang sambil menunggu kabar dari korban hingga akhirnya pada tanggal 12 Desember 2023 saya mendapat kabar bahwa korban ASTRIA telah meninggal menjadi korban pembunuhan dan mayatnya ditemukan dialiran sungai citarum Ds. Pangauban Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.
- Bahwa pekerjaan korban ASTRIA adalah menerima jasa pijat panggilan secara online melalui michat.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teman Saksi yang pekerjaannya sebagai jasa pijat online tidak hanya korban ASTRIA ada beberapa temannya lagi, dan dapat saya jelaskan bahwa satu minggu sebelum korban ASTRIA hilang kontak ada juga teman saya yang pekerjaannya jasa pijat online melalui aplikasi michat yang bernama INTAN juga hilang kontak dan sampai sekarang belum ditemukan dan pada saat saya diperiksa di kantor Polres Cimahi, saya sempat bertemu dengan Terdakwa dan saya menanyakan apakah Terdakwa mengenal dengan Sdr. INTAN sambil menunjukkan foto Sdr. INTAN yang ada di HP milik saya, dan menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa juga telah membunuhnya satu minggu sebelum Terdakwa memesan jasa pijat korban ASTRIA dan Terdakwa juga membuang mayatnya ke aliran sungai citarum.
- Ya, handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 dalam foto tersebut adalah handphone milik korban ASTRIA yang diambil oleh Terdakwa, dan selain handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 pada saat korban ASTRIA melayani jasa pijat Terdakwa korban juga membawa handphone merk Xiaomi Redmi 5a warna gold.
- Bahwa biasanya kalo korban ASTRIA melayani jasa pijat perginya diantar oleh Sdr. IRDAN dan pulanginya ditunggu juga oleh Sdr. IRDAN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban ASTRIA pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 24.00 wib, bertempat di Kp. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pembunuhan adalah untuk mengambil barang-barang berharga milik korban.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan membunuh korban ASTRIA dengan cara berawal pada Hari Jumat Tanggal 08 Desember 2023, Terdakwa yang sedang dalam kondisi membutuhkan uang merencanakan untuk merampas nyawa orang lain guna mengambil uang atau barang berharga dari orang tersebut yang mana niat tersebut Terdakwa wujudkan sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa memesan jasa layanan pijat melalui aplikasi MICHAT tidak lama kemudian Terdakwa menemukan akun jasa pijit milik korban ASTRIA, Kemudian Korban ASTRIA memberikan nomor handphonenya sehingga, percakapan dilanjutkan dengan aplikasi

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp setelah ada kesepakatan harga jasa pijat sebesar Rp.400.000,- kemudian terdakwa mengirimkan lokasi terdakwa ke akun whatsapp korban ASTRIA, Kemudian sekitar jam 23.00 Wib korban ASTRIA datang kerumah kontrakan Terdakwa di Kp. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung dengan diantar ojek sampai di gang dekat kontrakan Terdakwa, setelah korban ASTRIA sampai digang dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput korban ASTRIA dengan berjalan kaki untuk diajak ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa dan korban ASTRIA sampai dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak korban ASTRIA kedalam kamar, kemudian korban ASTRIA langsung memijit Terdakwa kurang lebih selama dua puluh menit, dan melakukan hubungan badan sekitar sepuluh menit, kemudian setelah selesai berhubungan badan pada saat posisi korban ASTRIA sedang duduk di dalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan korban secara paksa sambil mencekik kencang leher korban ASTRIA menggunakan tangan Terdakwa sehingga korban ASTRIA lemas tidak sadarkan diri, setelah korban ASTRIA tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa memastikan korban ASTRIA apakah masih bernyawa atau tidak dengan cara mengecek nafas korban ASTRIA melalui hidung dan mendengar detak jantung korban ASTRIA, setelah terdakwa mengecek dan memastikan bahwa korban sudah tidak bernafas lagi, kemudian terdakwa menutup korban ASTRIA dengan menggunakan spre yang berada di dalam kamar, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban ASTRIA berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 5+ warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna ungu dan memasukkan ke tas milik Terdakwa, setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban ASTRIA, kemudian Terdakwa pergi dari kontrakan Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa, setelah dirumah Mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk membuka handphone milik korban ASTRIA kemudian membuang kartu nomor hanphone tersebut, setelah itu Terdakwa mereset semua handphone milik korban ASTRIA untuk menghilangkan data yang ada pada handphone milik korban ASTRIA dengan tujuan akan dijual kemudian Terdakwa beristirahat, keesokan harinya hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 siang hari Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol D-2866-ZFN, sesampai di kontrakan terdakwa mengecek kondisi korban ASTRIA dengan memegang tubuh korban yang sudah keadaan setengah kaku, kemudian Terdakwa membereskan kamar dan barang barang korban ASTRIA berupa tas, sepatu, jaket, baju yang Terdakwa bungkus dijadikan dua kresek, setelah terbungkus kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik korban ASTRIA ke tempat pembuangan sampah di daerah Pangauban Katapang, kemudian Terdakwa pulang kerumah mertuanya, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali ke rumah kontrakan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah sampai dikontrakan kemudian Terdakwa masukkan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke dalam kontrak dan terdakwa parkir di ruangan tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek korban ASTRIA, setelah itu Terdakwa menggunting kain sprej untuk dijadikan tali, setelah itu dalam keadaan posisi terlentang Terdakwa mengikat tubuh korban ASTRIA menggunakan tali dari kain sprej yang telah terdakwa buat dengan posisi badan korban ASTRIA menyatu bersama kaki dan tangan korban, setelah Terdakwa mengikat korban ASTRIA kemudian Terdakwa menutup korban ASTRIA menggunakan kain sprej, kemudian Terdakwa mengikat lagi agar tubuh korban ASTRIA tidak terlihat dan tertutup oleh sprej, kemudian setelah tubuh korban ASTRIA sudah tertutup rapih oleh sprej, Terdakwa memasukkan korban ASTRIA kedalam kresek sampah warna hitam lalu kresek hitam tersebut terdakwa ikat, Kemudian setelah terbungkus rapih, Terdakwa mengangkat korban ASTRIA untuk dinaikkan ke bagian depan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah korban dinaikkan ke sepeda motor kemudian Terdakwa membawa korban kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke daerah Dara Ulin Margaasih menyisiri Sungai, setelah menemukan tempat yang pas dan situasi sepi Terdakwa menurunkan korban ASTRIA dari kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN kemudian Terdakwa menyeret korban ASTRIA dan mendorong korban ASTRIA sehingga masuk ke aliran Sungai, setelah Terdakwa membuang korban ASTRIA ke sungai, kemudian terdakwa kembali kekontrakan untuk membersihkan kontrakan dan membersihkan diri. Kemudian terdakwa pergi ke rumah mertua di daerah Katapang untuk beristirahat, dan melakukan aktivitas seperti biasa.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mematikan Hanphone milik korban ASTRIA ada teman korban ASTRIA yang menghubungi handphonenya dan menanyakan kondisi korban dan Terdakwa sempat membalasnya dan mengirim lokasi secara acak kemudian Terdakwa mematiskan HP milik korban ASTRIA.
- Bahwa tujuan Terdakwa membunuh korban ASTRIA adalah untuk mengambil barang barang berharga milik korban ASTRIA.
- Bahwa HP Redmi milik korban ASTRIA telah Terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan COD dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti HP Redmi note 9 warna ungu adalah milik korban ASTRIA yang sebelumnya oleh terdakwa telah ditukar tambah dengan HP milik adik terdakwa dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN adalah milik mertuanya an. LILIS SITI MAEMUNAH;
- Bahwa satu minggu sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban ASTRIA, Terdakwa juga melakukan pembunuhan terhadap pekerja pijat online juga dan mayatnya Terdakwa buang ke aliran sungai citarum, cara terdakwa melakukan pembunuhan sebelumnya adalah sama dengan pembunuhan terhadap korban ASTRIA dan tujuannya juga sama yaitu mengambil barang-barang berharga milik korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol : D-2866-ZFN
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R2 merk Fazzio warna hijau tahun No.Pol : D-2866-ZFN, No.Ka : MH3SEJ710PJ225961 No. Sin : E33WE0266075 an. LILIS SITI MAEMUNAH
- 3) 1 (satu) buah kunci merk Yamaha
- 4) 1 (satu) buah Remot motor Mek Yamaha
- 5) 1 (satu) buah Helm Warna putih

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C3 warna hitam dan biru tua
- 7) 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna biru tua dan hitam
- 8) 1 (satu) potong baju kaos warna merah marun
- 9) 1 (satu) potong jaket warna hitam
- 10) 1 (satu) potongan celana dalam korban
- 11) Potongan kain seprai
- 12) 1 (satu) keping CD-ROM berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 08 Desember 2023, Terdakwa yang sedang dalam kondisi membutuhkan uang merencanakan untuk merampas nyawa orang lain guna mengambil uang atau barang berharga dari orang tersebut yang mana niat tersebut Terdakwa wujudkan sekira Pukul 22.00 WIB dengan cara memesan jasa layanan pijat melalui aplikasi MICHAT tidak lama kemudian Terdakwa menemukan akun jasa pijit milik korban ASTRIA;
- Bahwa kemudian korban ASTRIA memberikan nomor handphonenya sehingga, percakapan dilanjutkan dengan aplikasi Whatsapp setelah ada kesepakatan harga jasa pijat kemudian terdakwa mengirimkan lokasi terdakwa ke akun whatsapp korban ASTRIA, Kemudian sekitar jam 23.00 Wib korban ASTRIA datang kerumah kontrakan Terdakwa di Kp. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung dengan diantar teman korban ASTRIA yaitu saksi IRDAN SUNANDIRA sampai di gang dekat kontrakan Terdakwa, setelah korban ASTRIA sampai digang dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput korban ASTRIA dengan berjalan kaki untuk diajak ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa dan korban ASTRIA sampai dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak korban ASTRIA kedalam kamar, kemudian korban ASTRIA langsung memijit Terdakwa kurang lebih selama dua puluh menit, dan melakukan hubungan badan sekitar sepuluh menit, kemudian setelah selesai berhubungan badan pada saat posisi korban ASTRIA sedang duduk di dalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan korban secara paksa sambil mencekik kencang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher korban ASTRIA menggunakan tangan Terdakwa sehingga korban ASTRIA tidak sadarkan diri, setelah korban ASTRIA tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa memastikan korban ASTRIA apakah masih bernyawa atau tidak dengan cara mengecek nafas korban ASTRIA melalui hidung dan mendengar detak jantung korban ASTRIA, setelah terdakwa mengecek dan memastikan bahwa korban sudah tidak bernafas lagi, kemudian terdakwa menutup korban ASTRIA dengan menggunakan sprei yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa membereskan kamar agar tidak ketahuan oleh istri Terdakwa, Setelah itu terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban ASTRIA berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 5+ warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna ungu dan memasukkan ke tas milik Terdakwa, setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban ASTRIA, kemudian Terdakwa pergi dari kontrakan Terdakwa ke warung labak daerah katapang, ketika dalam perjalanan ke warung loba, handphone milik korban ASTRIA yang telah diambil oleh Terdakwa dihubungi oleh saksi IRDAN SUNANDIRA namun Terdakwa Tidak mengangkat telponnya dan hanya membalas balas chatnya karena menanyakan posisi korban ASTRIA dimana dan Terdakwa membalas dengan mengirim share lokasi, setelah Terdakwa mengirim lokasi kemudian Terdakwa mematikan handphone milik korban ASTRIA agar tidak dihubungi oleh nomor lain lagi, Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah mertuanya di Leweung Kaleng daerah Katapang, setelah dirumah Mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk membuka handphone milik korban ASTRIA kemudian membuang kartu nomor hanphone tersebut, setelah itu Terdakwa mereset semua handphone milik korban ASTRIA untuk menghilangkan data yang ada pada handphone milik korban ASTRIA dengan tujuan akan dijual kemudian Terdakwa beristirahat.

- Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 siang hari Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, sesampai di kontrakan terdakwa mengecek kondisi korban ASTRIA dengan memegang tubuh korban yang sudah keadaan setengah kaku, kemudian Terdakwa membereskan kamar dan barang barang korban ASTRIA berupa tas, sepatu, jaket, baju yang Terdakwa bungkus dijadikan dua kresek, setelah terbungkus kemudian Terdakwa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang-barang milik korban ASTRIA ke tempat pembuangan sampah di daerah Pangauban Katapang, kemudian Terdakwa pulang kerumah mertuanya, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali ke rumah kontrakan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah sampai dikontrakan kemudian Terdakwa masukkan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke dalam kontrak dan terdakwa parkir di ruangan tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek korban ASTRIA, setelah itu Terdakwa menggantung kain spreï untuk dijadikan tali, setelah itu dalam keadaan posisi terlentang Terdakwa mengikat tubuh korban ASTRIA menggunakan tali dari kain spreï yang telah terdakwa buat dengan posisi badan korban ASTRIA menyatu bersama kaki dan tangan korban, setelah Terdakwa mengiikat korban ASTRIA kemudian Terdakwa menutup korban ASTRIA menggunakan kain spreï, kemudian Terdakwa mengikat lagi agar tubuh korban ASTRIA tidak terlihat dan tertutup oleh spreï, kemudian setelah tubuh korban ASTRIA sudah tertutup rapih oleh spreï, Terdakwa memasukkan korban ASTRIA kedalam kresek sampah warna hitam lalu kresek hitam tersebut terdakwa ikat, Kemudian setelah terbungkus rapih, Terdakwa mengangkat korban ASTRIA untuk dinaikkan ke bagian depan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah korban dinaikan ke sepeda motor kemudian Terdakwa membawa korban kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke daerah Dara Ulin Margaasih menyisiri Sungai, setelah menemukan tempat yang pas dan situasi sepi Terdakwa menurunkan korban ASTRIA dari kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN kemudian Terdakwa menyeret korban ASTRIA dan mendorong korban ASTRIA sehingga masuk ke aliran Sungai, setelah Terdakwa membuang korban ASTRIA ke sungai, kemudian terdakwa kembali kekontrakan untuk membersihkan kontrakan dan membersihkan diri. Kemudian terdakwa pergi ke rumah mertua di daerah Katapang untuk beristirahat, dan melakukan aktivitas seperti biasa.

- Bahwa keesokan harinya hari minggu tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa menjual HP Redmi milik korban ASTRIA kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan COD dengan harga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan HP Redmi note 9 warna ungu

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban ASTRIA oleh terdakwa ditukar tambah dengan HP milik adiknya dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ASTRIA meninggal dunia sesuai hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/ VeR/ 145/ XIII/ 2023/ DOKPOL, tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan pada mayat Perempuan berjenis kelamin Perempuan dengan usia delapan belas tahun ini dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan jejas jerat pada daerah leher, resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit leher, otot leher, patah tulang rawan gondok akibat jeratan/kekerasan tumpul serta memar pada daerah tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan laboratorium terhadap apus kelamin (vagina) ditemukan sel-sel mani (spermatozoa).

- Bahwa sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul/ jeratan pada daerah leher yang mengakibatkan halangan pada jalan nafas dan gagalnya fungsi pernafasan. Dilihat dari pola lukanya, pola luka pada daerah leher sesuai dengan pola luka akibat penjeratan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa yang bernama ILHAM ASMAUL HASAN Bin TONI, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang mana selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan dapat ditentukan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*".

Menimbang bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

(lihat : P.A.F. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Bahwa menurut Laden Marpaung, pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang. Untuk itu, jika si pelaku berpikir sebentar

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan, ia menyadari apa yang dilakukannya;

Unsur delik dalam pembunuhan berencana (moord) dengan unsur delik pembunuhan biasa (doodslage) itu sama, hanya pada pembunuhan berencana ditambah dengan unsur perencanaan. Perencanaan dimaksud adalah persiapan untuk melakukan kejahatan atau pembunuhan berencana yang telah dipikirkan terlebih dahulu (met voorbedachten rade) secara matang, suasana tenang (memikirkan secara tenang), memperhitungkan apa yang akan dilakukan dan terdapat tenggang waktu antara niat untuk membunuh, mempersiapkan (baik alat/instrumen yang digunakan) sampai pada pelaksanaan perbuatan (eksekusi pembunuhan);

Menurut Abidin & Hamzah (2010: 304), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan;

Menurut Soesilo (1996: 123) mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Soesilo (1996: 123) mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya;

Tirtaamidjaya (dalam Tongat, 2003: 23) mengatakan jangka waktu panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan kriteria bagi perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Artinya berencana hakikatnya proses berpikir terhadap perbuatan yang akan dilakukan;

Menurut Chazami (2001: 82) mensyaratkan tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya unsur adanya rencana terlebih dahulu:

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 08 Desember 2023, Terdakwa yang sedang dalam kondisi membutuhkan uang merencanakan untuk merampas nyawa orang lain guna mengambil uang atau barang berharga dari orang tersebut yang mana niat tersebut Terdakwa wujudkan sekira Pukul 22.00 WIB dengan cara memesan jasa layanan pijat melalui aplikasi MICHAT tidak lama kemudian Terdakwa menemukan akun jasa pijit milik korban ASTRIA, Kemudian Korban ASTRIA memberikan nomor handphonenya sehingga, percakapan dilanjutkan dengan aplikasi Whatsapp setelah ada kesepakatan harga jasa pijat kemudian terdakwa mengirimkan lokasi terdakwa ke akun whatsapp korban ASTRIA, Kemudian sekitar jam 23.00 Wib korban ASTRIA datang kerumah kontrakan Terdakwa di Kp. Leuwung Kaleng Rt.01 Rw.04 Desa Katapang Kec. Katapang Kab. Bandung dengan diantar teman korban ASTRIA yaitu saksi IRDAN SUNANDIRA sampai di gang dekat kontrakan Terdakwa, setelah korban ASTRIA sampai digang dekat rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput korban ASTRIA dengan berjalan kaki untuk diajak ke rumah kontrakan Terdakwa, setelah Terdakwa dan korban ASTRIA sampai dirumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak korban ASTRIA kedalam kamar, kemudian korban ASTRIA langsung memijit Terdakwa kurang lebih selama dua puluh menit, dan melakukan hubungan badan sekitar sepuluh menit, kemudian setelah selesai berhubungan badan pada saat posisi korban ASTRIA sedang duduk di dalam kamar, Terdakwa langsung menidurkan korban secara paksa sambil mencekik kencang leher korban ASTRIA menggunakan tangan Terdakwa sehingga korban ASTRIA tidak sadarkan diri, setelah korban ASTRIA tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa memastikan korban ASTRIA apakah masih bernyawa atau tidak dengan cara mengecek nafas korban ASTRIA melalui hidung dan mendengar detak jantung korban ASTRIA, setelah terdakwa mengecek dan memastikan bahwa korban sudah tidak bernafas lagi, kemudian terdakwa menutup korban ASTRIA

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sprei yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa membereskan kamar agar tidak diketahui oleh istri Terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil barang-barang berharga milik korban ASTRIA berupa 1 (satu) buah handphone merk REDMI 5+ warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna ungu dan memasukkan ke tas milik Terdakwa, setelah terdakwa mengambil barang-barang milik korban ASTRIA, kemudian Terdakwa pergi dari kontrakan Terdakwa ke warung labak daerah katapang, ketika dalam perjalanan ke warung loba, handphone milik korban ASTRIA yang telah diambil oleh Terdakwa dihubungi oleh saksi IRDAN SUNANDIRA namun Terdakwa Tidak mengangkat telponnya dan hanya membalas balas chatnya karena menanyakan posisi korban ASTRIA dimana dan Terdakwa membalas dengan mengirim share lokasi, setelah Terdakwa mengirim lokasi kemudian Terdakwa mematikan handphone milik korban ASTRIA agar tidak dihubungi oleh nomor lain lagi, Setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah mertuanya di Leweung Kaleng daerah Katapang, setelah dirumah Mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk membuka handphone milik korban ASTRIA kemudian membuang kartu nomor hanphone tersebut, setelah itu Terdakwa mereset semua handphone milik korban ASTRIA untuk menghilangkan data yang ada pada handphone milik korban ASTRIA dengan tujuan akan dijual kemudian Terdakwa beristirahat.

- Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 siang hari Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, sesampai di kontrakan terdakwa mengecek kondisi korban ASTRIA dengan memegang tubuh korban yang sudah keadaan setengah kaku, kemudian Terdakwa membereskan kamar dan barang barang korban ASTRIA berupa tas, sepatu, jaket, baju yang Terdakwa bungkus dijadikan dua kresek, setelah terbungkus kemudian Terdakwa membawa barang-barang milik korban ASTRIA ke tempat pembuangan sampah di daerah Pangauban Katapang, kemudian Terdakwa pulang kerumah mertuanya, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali ke rumah kontrakan menggunakan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah sampai dikontrakan kemudian Terdakwa masukkan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke dalam kontrak dan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa parkir di ruangan tengah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengecek korban ASTRIA, setelah itu Terdakwa menggunting kain spreng untuk dijadikan tali, setelah itu dalam keadaan posisi terlentang Terdakwa mengikat tubuh korban ASTRIA menggunakan tali dari kain spreng yang telah terdakwa buat dengan posisi badan korban ASTRIA menyatu bersama kaki dan tangan korban, setelah Terdakwa mengikat korban ASTRIA kemudian Terdakwa menutup korban ASTRIA menggunakan kain spreng, kemudian Terdakwa mengikat lagi agar tubuh korban ASTRIA tidak terlihat dan tertutup oleh spreng, kemudian setelah tubuh korban ASTRIA sudah tertutup rapih oleh spreng, Terdakwa memasukkan korban ASTRIA kedalam kresek sampah warna hitam lalu kresek hitam tersebut terdakwa ikat, Kemudian setelah terbungkus rapih, Terdakwa mengangkat korban ASTRIA untuk dinaikkan ke bagian depan kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN, setelah korban dinaikkan ke sepeda motor kemudian Terdakwa membawa korban kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN ke daerah Dara Ulin Margaasih menyisiri Sungai, setelah menemukan tempat yang pas dan situasi sepi Terdakwa menurunkan korban ASTRIA dari kendaraan roda dua merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol D-2866-ZFN kemudian Terdakwa menyeret korban ASTRIA dan mendorong korban ASTRIA sehingga masuk ke aliran Sungai, setelah Terdakwa membuang korban ASTRIA ke sungai, kemudian terdakwa kembali kekontrakan untuk membersihkan kontrakan dan membersihkan diri. Kemudian terdakwa pergi ke rumah mertua di daerah Katapang untuk beristirahat, dan melakukan aktivitas seperti biasa.

- Bahwa keesokan harinya hari minggu tanggal 10 Desember 2023 Terdakwa menjual HP Redmi milik korban ASTRIA kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan COD dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan HP Redmi note 9 warna ungu milik korban ASTRIA oleh terdakwa ditukar tambah dengan HP milik adiknya dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban ASTRIA meninggal dunia sesuai hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: R/VeR/145/XIII/2023/DOKPOL, tanggal 11 Desember 2023 dengan kesimpulan pada mayat Perempuan berjenis kelamin Perempuan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb



dengan usia delapan belas tahun ini dan sudah dalam keadaan membusuk lanjut ditemukan jejas jerat pada daerah leher, resapan darah pada jaringan ikat dibawah kulit leher, otot leher, patah tulang rawan gondok akibat jeratan/kekerasan tumpul serta memar pada daerah tangan dan kaki akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan laboratorium terhadap apus kelamin (vagina) ditemukan sel-sel mani (spermatozoa).

Menimbang bahwa sebab matinya korban akibat kekerasan tumpul/ jeratan pada daerah leher yang mengakibatkan halangan pada jalan nafas dan gagalnya fungsi pernafasan. Dilihat dari pola lukanya, pola luka pada daerah leher sesuai dengan pola luka akibat penjeratan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol : D-2866-ZFN
2. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R2 merk Fazzio warna hijau tahun No.Pol : D-2866-ZFN, No.Ka : MH3SEJ710PJ225961 No. Sin : E33WE0266075 an. LILIS SITI MAEMUNAH
3. 1 (satu) buah kunci merk Yamaha
4. 1 (satu) buah Remot motor Mek Yamaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta persidangan merupakan milik korban maka dikembalikan kepada saksi LILIS SITI MAEMUNAH;

5. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C3 warna hitam dan biru tua

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

6. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna biru tua dan hitam

merupakan milik dari korban dikembalikan kepada saksi DEWI Binti JALA HIDAYAT;

7. 1 (satu) potong baju kaos warna merah marun
8. 1 (satu) potong jaket warna hitam
9. 1 (satu) potongan celana dalam korban
10. Potongan kain seprai
11. 1 (satu) buah Helm Warna putih

merupakan milik korban yang telah dalam keadaan rusak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

12. 1 (satu) keping CD-ROM berisikan rekaman CCTV.

**tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun lebih dari itu dimaksudkan sebagai pembelajaran kepada terdakwa dan masyarakat untuk tidak melakukan kembali perbuatan tersebut sebagaimana telah diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dirasa cukup adil, patut dan seharusnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di Persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM ASMAUL HASAN Bin TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM ASMAUL HASAN Bin TONI** dengan pidana penjara selama **17 (delapan belas) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Fazzio warna hijau No.Pol : D-2866-ZFN
  2. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R2 merk Fazzio warna hijau tahun No.Pol : D-2866-ZFN, No.Ka : MH3SEJ710PJ225961 No. Sin : E33WE0266075 an. LILIS SITI MAEMUNAH
  3. 1 (satu) buah kunci merk Yamaha
  4. 1 (satu) buah Remot motor Mek Yamaha

**Dikembalikan kepada saksi LILIS SITI MAEMUNAH.**

5. 1 (satu) buah Handphone Merk Realmi C3 warna hitam dan biru tua

**Dirampas untuk Negara.**

6. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note 9 warna biru tua dan hitam

**Dikembalikan kepada saksi DEWI Binti JALA HIDAYAT.**

7. 1 (satu) potong baju kaos warna merah marun
8. 1 (satu) potong jaket warna hitam
9. 1 (satu) potongan celana dalam korban
10. Potongan kain seprai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah Helm Warna putih

**Dimusnahkan.**

12. 1 (satu) keping CD-ROM berisikan rekaman CCTV.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H dan Kusman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Nur Apriliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H

Jasael, S.H., M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)